

	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH	No. Dokumen : 188.45/79/DINSOS-PMD/2023 Revisi : 0 Tanggal : 3 Januari 2023
	STANDAR PELAYANAN BANTUAN SOSIAL UNTUK VETERAN DAN LAGIUN VETERAN UANG DAN BARANG	

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia 3. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 65 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
2.	Persyaratan Bantuan Sosial	Persyaratan pemberian bantuan sosial Veteran : 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial-PMD Kabupaten Bangka Tengah 2. Fotocopy Kartu Keanggotaan Veteran/Surat Keterangan 3. Fotocopy Kartu Keluarga 4. Fotocopy E-KTP 5. Buku Rekening Bank
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah melakukan verifikasi langsung ke penerima bantuan sosial/Veteran 2. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah memeriksa kelengkapan berkas. 3. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah menetapkan calon penerima bantuan sosial dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah. 4. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah menyalurkan bantuan sosial berupa barang langsung ke penerima/Veteran . 5. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah menyalurkan bantuan sosial berupa uang akan di transfer ke rekening penerima/Veteran
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 3 hari setelah dilakukan pemeriksaan lapangan.
5.	Biaya/Tarif	Gratis. (Rp. 0.-)
6.	Produk	1. Bantuan sosial berupa Sembako 2. Bantuan uang tunai
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	kursi tamu, meja, komputer, printer dan jaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai dan memahami perundang-undangan. 2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi permasalahan, analisis dan alternatif pemecahan masalah terkait bantuan sosial 3. Memiliki jiwa sosial yang tinggi.
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none">• Melalui aplikasi SP4N LAPOR• Nomor Kontak 0852-7875-7843 (Musliyandi)
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah 9 orang 1. Kepala Bidang 2. 2 orang Subkoordinator

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. 6 orang Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memiliki kompetensi di bidang bantuan sosial. 2. Kelancaran Penyaluran Bantuan Sosial
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Lingkungan aman dan kondusif. 2. Kondisi ruangan nyaman
14.	Evaluasi Kinerja Pegawai	1. Dilaksanakan setiap bulan oleh pimpinan. 2. Melalui Survei Kepuasan penerima bantuan sosial
15.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Senin – Kamis 08.00 – 16.00 WIB• Jum'at 08.00 – 16.30 WIB



KEPALA DINAS

PADLILIAH, S.Pd.I, M.H
Pembina / IV a

NIP. 19770102 200604 1 004